



KEPUTUSAN WALI NAGARI BUKIK KACIAK LUMPO
NOMOR : 02/Kpts/WN-BKCL/I/2017

TENTANG

KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA PEMERINTAHAN NAGARI TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YAG MAHA ESA

WALI NAGARI BUKIK KACIAK LUMPO

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka Pertanggung Jawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan nagari Bukik Kaciak Lumpo Tahun 2016, perlu ditetapkan Keputusan Wali Nagari tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2016;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tetang Pajak Daerah dan Reribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah denga Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tetang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tetang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Udag-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tetang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4498) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tetang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 4138)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 14. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;

MEMUTUSKAN:

- : Realisasi Anggaran Pendapatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari Bukik Kaciak Lumpo Tahun Anggaran 2016 diterima sebesar Rp. 1.059.734.637,60,- dan Silpa Tahun Sebelumnya sebesar Rp. 39.172.261,00
- : Realisasi Anggaran Belanja dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari Bukik Kaciak Lumpo Tahun Anggaran 2016 diterima sebesar Rp. 1.088.527.559,00,-
- : SILPA dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari Tahun 2016 sebesar Rp. 14.515.839,59,-
- : Pemanfaatan SILPA dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari Tahun 2016 dimasukkan dalam Pembiayaan Penerimaan pada Anggaran Pendapatan Belanja Pemerintahan Nagari Tahun 2017;
- : Uraian lebih lanjut tentang Target dan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud diktum KESATU dan KEDUA, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM